

# ASURANSI TAMBAHAN SUN TERM SOLUTION SYARIAH

## Produk Deskripsi:

Asuransi tambahan Sun Term Solution Syariah memberikan tambahan manfaat pada perlindungan dasar unit link yaitu sebesar 100% Santunan Asuransi jika Peserta Meninggal Dunia pada masa asuransi. Perlindungan tambahan ini akan berakhir jika Peserta mencapai usia 65 tahun.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar.

## Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia)

**Jenis Asuransi:**  
Asuransi Tambahan Produk *Unit Linked*

**Usia Masuk:**

- Pemegang Polis : 18 – 60 tahun
- Peserta : 30 hari – 70 tahun

**Masa Asuransi:**  
1 tahun dan dapat diperpanjang sampai Peserta mencapai usia 65 tahun

**Masa Pembayaran Kontribusi:**  
Mengikuti produk dasar

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi:**  
Mengikuti produk dasar

**Periode Komitmen:**  
Mengikuti produk dasar

**Santunan Asuransi:**  
Minimal Santunan Asuransi sebesar satu kali Santunan Asuransi produk asuransi dasar

## Manfaat Produk

### Manfaat Meninggal Dunia

100% Santunan Asuransi akan dibayarkan jika Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi.

## Kontribusi


- Kontribusi Asuransi Tambahan sudah termasuk dalam Kontribusi Asuransi Produk Dasar.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk ujah komisi untuk tenaga pemasar.

## Ujrah

- Iuran asuransi tambahan akan dikenakan per bulan, yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin, klasifikasi risiko dan Santunan Asuransi
- Ketentuan Ujrah asuransi tambahan lainnya mengikuti ketentuan Ujrah asuransi dasar

## Simulasi Produk

Usia Masuk Pemegang Polis (PP)	35 tahun
Jenis Risiko	Standar
Kontribusi Berkala (PAB+PIB)	Rp32 juta per tahun
Santunan Asuransi Dasar	Rp300 juta
Asuransi Tambahan Sun Term Solution Syariah	Rp300 juta
Alokasi Dana Investasi	Salam Equity Fund 100%



## Keterangan:

- Apabila Peserta Meninggal Dunia pada usia 63 tahun pada masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia berupa Santunan Asuransi sebesar Rp300 juta ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk serta manfaat asuransi tambahan Sun Term Solution Syariah sebesar Rp300 juta.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Iuran Asuransi Tambahan, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi Berkala dan/atau Kontribusi Investasi Tunggal.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko – risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Pemegang Polis Meninggal Dunia atau menderita Cacat Total Tetap atau menderita Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** oleh Pengelola apabila apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tambahan tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

### c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Peserta Meninggal Dunia karena:

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis dan Peserta, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency*)

Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

d. Berakhirnya Asuransi Tambahan

Asuransi Tambahan ini akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang terjadi lebih dahulu):

- Tanggal Polis berakhir sesuai Ketentuan Umum Polis; atau
- Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
- Tanggal dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan ini; atau
- Tanggal Peserta mencapai usia 65 tahun; atau
- Tanggal Berakhir Asuransi Tambahan; atau

- Tanggal Asuransi Tambahan berakhir sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk mengakhiri Asuransi Tambahan, dan telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau

- Tanggal Pengelola mengakhiri Asuransi Tambahan ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan

gan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi Tambahan yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola atau Pengelola akan mengurangi Manfaat Meninggal Dunia (jika ada); atau

- Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Asuransi Tambahan yang telah berakhir karena salah satu peristiwa tersebut, tidak dapat diaktifkan kembali dengan alasan apapun.**

## Akad-Akad

Mengikuti Akad-akad dalam asuransi dasar.


## Cara Pembelian



**\*Dokumen yang diperlukan:**

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



**\*Syarat-syarat klaim:**

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Sun Term Solution Syariah wajib diajukan kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak Peserta meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (salinan);
  - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
  - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);

- g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - h. Laporan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - l. Riwayat kesehatan Peserta yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Pengelola); dan
  - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
4. Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



\*(e-mail/surat/telepon/fax)

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.

	<b>Call Center</b> 1 500 SUN atau 1 500 786 Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB		<b>Faksimile</b> 021-2966 9806
	<b>Surat menyurat</b> PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950		<b>E-mail</b> sli_care@sunlife.com

### Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi ujah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya ujah yang akan dikenakan.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk ini yang juga dapat diunduh melalui website [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id).
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur